

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap hukum penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan Produk Pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 pandangan ulama tentang penggunaan SK Pensiun sebagai jaminan pada Bank Syariah, yakni 3 ulama menyatakan boleh dengan alasan SK Pensiun dipandang mempunyai nilai karena menyebutkan nominal uang atau gaji yang didapat oleh si pensiunan setiap bulannya. Sedangkan 1 ulama menyatakan boleh apabila bank tersebut mensyaratkan SK Pensiun itu sebagai jaminan maka itu sah menjadi jaminan. Dari kedua pandangan ulama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan beberapa Fatwa Dewan Syariah yang menyebutkan bahwa LKS dapat meminta jaminan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
2. Argumentasi hukum digunakan oleh Ulama yang membolehkan SK Pensiun dijadikan jaminan adalah hukum Islam seperti Q.S. al-Baqarah/2: 282 serta hadis-hadis (H.R. Muslim, H.R. Bukhari dan H.R. Tirmidzi) dan hukum positif seperti Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan serta Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Untuk masyarakat hendaknya terus menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangannya karena pada dasarnya muslim itu wajib menghindari riba. Dan hendaknya untuk pensiunan yang ingin menjaminkan SK Pensiunnya untuk menjaminkan SK tersebut pada saat waktu yang tepat dan juga pada saat betul-betul ingin memerlukan apa yang diinginkan.
2. Untuk Bank Syariah Indonesia agar selalu menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang, khususnya pada prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi gagal bayar.
3. Untuk penulis selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini mengenai problematika penggunaan SK Pensiun pada Bank Konvensional maupun pada Bank Syariah.